



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. RA. Kartini No.76 Trenggalek ☎ (0355) 791344 📠 (0355) 791129, 791473
✉ info@diknastrenggalek.com, dapodik@diknastrenggalek.com //
Laman : www.diknastrenggalek.com

Trenggalek, 21 April 2025

Nomor : 400.3.1/ 3053 /406.009/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

- Yth. 1. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Trenggalek;
2. Pengawas TK, SD, SMP se-Kabupaten Trenggalek;
3. Penilik PAUD/PNF se-Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Trenggalek;
5. Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

Merujuk Himbauan kami nomor: 400.3.1/1679/406.009/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang kegiatan wisuda satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, maka dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, perlu ditinjau ulang terkait fenomena dan budaya kegiatan **puanawiyata/ wisuda dan atau istilah lainnya serta kegiatan study tour/ study wisata/ outing class dan atau sebutan lainnya** pada satuan pendidikan, untuk itu disampaikan himbauan sebagai berikut:

1. satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar tidak menjadikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang bersifat wajib dan apabila terpaksa dilaksanakan, maka pelaksanaannya seyogyanya dapat dikemas secara kreatif, inovatif dan sederhana tanpa membebani peserta didik atau orang tua/wali murid;
2. setiap kegiatan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar wajib melibatkan komite sekolah dan orang tua/wali wali murid sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
3. memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang dilaksanakan tanpa kesepakatan bersama komite sekolah dan orang tua/wali wali murid, dengan mengabaikan suara minoritas yang mengakibatkan peserta didik atau orang tua/ murid yang tidak mengikuti kegiatan mengalami diskriminasi dan atau *bullying*;

4. Kepala

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



4. Kepala Sekolah agar melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang dipimpinnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas layanan kepada peserta didik;
5. kegiatan *study tour/ study wisata/ outing class* atau sebutan lainnya yang terpaksa dilaksanakan, agar tujuannya di upayakan ke tempat wisata di wilayah Kabupaten Trenggalek sebagai bagian menyukseskan program “Gerakan Bangga Berwisata di Trenggalek”;
6. Setiap kegiatan tersebut wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek melalui laman <https://bit.ly/DisdikporaAntiMbangkong> dengan melampirkan bukti dukung sesuai ketentuan maksimal 1 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan;
7. Kepada Sdr. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan, untuk meneruskan himbuan ini kepada Kepala Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek



Drs. Agoes Setiyono
Pembina Utama Muda
NIP 196602261986021001

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek
2. Sekretaris Daerah
Kabupaten Trenggalek

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

